



**P U T U S A N**

**Nomor: 133/PID.B/2012/PN.ATB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkaranya Terdakwa:

N A M A Lengkap : JUDITO MAU LACU Alias JUDITO;

Tempat lahir : Maliana;  
U m u r atau Tanggal lahir : 30 Tahun/06 Agustus 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Timor Leste;  
Tempat tinggal : Maliana – Timor Leste  
A g a m a : Katholik;  
Pekerjaan : Tani;

**Terdakwa berada dalam Tahanan :**

1. Penyidik, sejak tanggal, 08 Agustus 2012 s/d 27 Agustus 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal, 27 Agustus 2012 s/d tanggal, 05 Oktober 2012;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal, 28 September 2012 s/d tanggal, 17 Oktober 2012;
4. Majelis Hakim PN.Atambua, sejak tanggal, 03 Oktober 2012 s/d 01 Nopember 2012;
5. Perpanjangan Ketua PN. Atambua, sejak tanggal, 02 Nopember 2012 s/d 31 Desember 2012;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

Telah mempelajari berkas perkara ;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan secara tegas tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut walaupun kepada terdakwa telah diberitahukan haknya untuk di dampingi Penasehat Hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum oleh karena di dakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternative yang di bacakan di persidangan sebagai berikut:



**Kesatu:**

Bahwa terdakwa **JUDITO MAU LACU** bersama dengan saksi **OKTAVIANO DOS SANTOS alias OTABI** (diperiksa sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2012 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2012, bertempat di Derok Aitos, Dusun Lesuaben, Desa Maumutin, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua telah **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang “** yaitu terhadap saksi/korban **JOAO DA COSTA** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada saat saksi/korban **JOAO DA COSTA** bermaksud menegur terdakwa **JUDITO MAU LACU** dan saksi **OKTAVIANO DOS SANTOS alias OTABI** supaya tidak bertengkar dengan saksi **ANISETO GONSALVES alias ANIS** namun tiba-tiba saksi **OKTAVIANO DOS SANTOS Alias OTABI** langsung memukul saksi/korban **JOAO DA COSTA** menggunakan batu sebesar kepala tangan orang dewasa yang dipegang dan diayunkan oleh saksi **OKTAVIANO DOS SANTOS Alias OTABI** kearah tubuh saksi/korban **JOAO DA COSTA** mengenai pelipis **JOAO DA COSTA** menggunakan kepala tangannya mengenai kepala korban bagian belakang sehingga saksi/korban **JOAO DA COSTA** terjatuh ke tanah, sedangkan terdakwa **JUDITO MAU LACU** dan saksi **OKTAVIANO DOS SANTOS alias OTABI** langsung melarikan diri;

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi/korban **JOAO DA COSTA** mengalami luka-luka sebagaimana dijelaskan dalam Surat keterangan pemeriksaan Nomor: 145/A.1/PUSK/Hks/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. DUMARNISA Br. GINTING** sebagai dokter pada Puskesmas Haekesak yang pada pokoknya menerangkan terdapat luka robek pada pelipis kiri dengan ukuran Panjang 4 Cm lebar 5 Cm dalam 1 Cm, luka lecet pada kepala bagian belakang dan bengkak pada mata kiri akibat adanya benturan benda tumpul.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**A t a u**

**Kedua:**

Bahwa terdakwa **JUDITO MAU LACU** bersama dengan saksi **OKTAVIANO DOS SANTOS alias OTABI** (diperiksa sebagai terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2012 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2012, bertempat di Derok Aitos, Dusun Lesuaben, Desa Maumutin, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua telah **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang “** yaitu terhadap saksi/korban **JOAO DA COSTA** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada saat saksi/korban **JOAO DA COSTA** bermaksud menegur terdakwa **JUDITO MAU LACU** dan saksi **OKTVIANO DOS SANTOS** alias **OTABI** supaya tidak bertengkar dengan saksi **ANISETO GONSALVES** alias **ANIS** namun tiba-tiba saksi **OKTAVIANO DOS SANTOS** Alias **OTABI** langsung memukul saksi/korban **JOAO DA COSTA** menggunakan batu sebesar kepalan tangan orang dewasa yang dipegang dan diayunkan oleh saksi **OKTAVIANO DOS SANTOS** Alias **OTABI** kearah tubuh saksi/korban **JOAO DA COSTA** mengenai pelipis **JOAO DA COSTA** menggunakan kepalan tangannya mengenai kepala korban bagian belakang sehingga saksi/korban **JOAO DA COSTA** terjatuh ke tanah, sedangkan terdakwa **JUDITO MAU LACU** dan saksi **OKTAVIANO DOS SANTOS** alias **OTABI** langsung melarikan diri;

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi/korban **JOAO DA COSTA** mengalami luka-luka sebagaimana dijelaskan dalam Surat keterangan pemeriksaan Nomor: 145/A.1/PUSK/Hks/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. DUMARNISA Br. GINTING** sebagai dokter pada Puskesmas Haekesak yang pada pokoknya menerangkan terdapat luka robek pada pelipis kiri dengan ukuran Panjang 4 Cm lebar 5 Cm dalam 1 Cm, luka lecet pada kepala bagian belakang dan bengkak pada mata kiri akibat adanya benturan benda tumpul.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, yang masing-masing telah bersumpah/berjanji menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

### 1. JOAO DA COSTA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Senin Tanggal 06 Agustus 2012 sekitar jam 19.00 Wita saksi mendengar ada petengkaran antara saksi Aniseto Gonzalves dengan Terdakwa dan adiknya yang bernama Oktaviao Dos Santos;
- bahwa saksi kemudian datang menghampiri mereka dan menegur Terdakwa dan Oktaviano Dos Santos agar tidak bertengkar dengan orang tua;
- bahwa Terdakwa dan adiknya tersebut justru tidak menerima teguran saksi dan langsung mengeroyok saksi;
- bahwa Terdakwa memukul saksi dengan tangan kosong sebanyak satu kali sehingga saksi terjatuh sedangkan adik terdakwa yang bernama Oktaviano Dos Santos memukul pelipis mata kiri saksi dengan menggunakan batu sebanyak satu kali sehingga pelipis mata kiri saksi berdarah;
- bahwa sewaktu kejadian pengeroyokan tersebut yang ada ditempat kejadian adalah saksi sendiri, Aniseto Gonzalves dan anaknya yang bernama Veronika, Damiano Baros dan saudara Armindo Baros;
- bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan adiknya tersebut saksi menderita luka robek pada pelipis kiri dan memar pada kepala bagian belakang dan saksi dirawat di Puskesmas Haekesak;
- bahwa sebelum kejadian saksi dan terdakwa maupun dengan adik terdakwa tidak ada permasalahan;
- bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi;

## 2. ARMINDO BAROS.

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena masih bertetangga;
- bahwa pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2012 sekitar jam 19.00 Wita di Derok Aitos Dusun Lesuaben Desa Manuputin Kecamatan Raihat Kabupaten Belu saksi mendengar suara rebut di depan rumah Terdakwa Judito Mau Laku;
- bahwa saksipun langsung mendatangi tempat tersebut dan ditempat yang didatanginya tersebut saksi melihat saksi korban Joao Da Costa ada sedang meleraai terdakwa dan adiknya yang sedang bertengkar dengan Aniseto Gonsalves;
- bahwa kemudian saksi korban Joao Da Costa dipukul oleh Oktavio Soares dengan batu dipelipis kirinya sebanyak satu kali dan kemudian Terdakwa Judito Mau Laku memukul kepala korban dengan tangan kosong sebanyak satu kali sehingga saksi korbanpun jatuh ketanah;
- bahwa setelah saksi korban jatuh ketanah, Terdakwa dan adiknya tersebut langsung lari meninggalkan tempat kejadian;
- bahwa saksipun kemudian membawa saksi korban ke Puskesmas;
- bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

## 3. ANISETO GONZALVES.

- bahwa pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2012 sekitar jam 19.00 Wita di derok Aitos, Dusun Lesuaben, Desa Manumutin Kecamatan Raihat



Kabupaten Belu, saksi mendatangi rumah terdakwa Judito Mau Laku untuk bertanya ada permasalahan sehingga terdakwa memaki anak perempuan saksi yang bernama Veronika;

- bahwa sesampainya di rumah terdakwa tersebut, saksipun bertanya baik-baik dengan terdakwa akan tetapi terdakwa malah memaki saksi dengan kata-kata “Tolo Bua, puki mai ni” dan masih banyak kata makian lainnya sehingga saksipun emosi dan bertengkar mulut dengan terdakwa;
- bahwa sewaktu saksi bertengkar mulut dengan terdakwa, saksi korban Joao Da Costa datang menghampiri dan menegur kami tetapi adik terdakwa yang bernama Oktavio Soares malah memukul pelipis kiri saksi korban dengan batu sebanyak satu kali dan kemudian terdakwa Judito Mau Laku juga memukul kepala bagian belakang korban dengan tangan kosong sebanyak satu kali sehingga saksi korbanpun jatuh ketanah;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidakkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **JUDITO MAU LACU Alias JUDITO** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang ada di Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- bahwa pada waktu itu saksi Aniseto Gonsalves datang kerumah Terdakwa dan menanyakan kenapa Terdakwa memaki anak perempuannya dan akhirnya terdakwapun bertengkar mulut dengan saksi Aniseto Gonsalves;
- bahwa sewaktu pertengkaran mulut tersebut datangnya saksi korban Joao Da Costa untuk melerai dan saksi korban memukul adik terdakwa yang bernama Oktaviano Dos Santos;
- bahwa kemudian adik terdakwa tersebut memukul saksi korban Aniseto Gonsalves dan terdakwa juga ikut memukul saksi korban pada bagian belakang kepalanya sebanyak satu kali;
- bahwa setelah saksi korban terluka dan jatuh, Terdakwa dengan adiknyaapun langsung melarikan diri ke rumah Omnya yang bernama Sintu Maubere dan keesokan harinya Terdakwa dan adiknya dijemput Polisi;
- bahwa Terdakwa membenarkan kalau ia benar telah memaki anak perempuan dari saksi Aniseto Gonsalves, yaitu sewaktu mereka berdua sama-sama menanam padi kemudian ada percokcokan sedikit sehingga terdakwa emosi dan langsung memaki anak perempuan saksi Aniseto Gonsalves;
- bahwa di dalam permasalahan antara Terdakwa dengan saksi korban sudah pernah diurus damai dan sudah memberikan uang satu juta rupiah tetapi sewaktu diurus lagi oleh karena bapak mertua terdakwa sedang mabuk maka saksi korbanpun tidak mau berdamai lagi;
- bahwa Terdakwa sudah menikah tetapi belum mempunyai anak;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Surat keterangan pemeriksaan Nomor: 145/A.1/PUSK/Hks/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. DUMARNISA Br. GINTING** sebagai dokter pada Puskesmas Haekesak yang pada pokoknya menerangkan terdapat luka robek pada pelipis kiri dengan ukuran Panjang 4 Cm lebar 5 Cm dalam 1 Cm, luka lecet pada kepala bagian belakang dan bengkak pada mata kiri akibat adanya benturan benda tumpul. Dimana terhadap pembacaan Surat Keterangan Pemeriksaan tersebut terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan selesai, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan suratuntutannya yang dibacakan dipersidangan pada hari **Senin Tanggal 29 Oktober 2012**, yang pada pokoknya amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUDITO MAU LACU bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh pasal 170 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUDITO MAU LACU tersebut berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dengan dikurangkan selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di RUTAN Atambua.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dihukum ringan-ringannya dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini dan menghindari terjadinya pengulangan-pengulangan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan yang termuat dalam Berita Acara persidangan maupun berkas perkara Penyidikan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini sepanjang ada hubungannya dengan pembuktian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum karena di dakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHPidana ATAU pasal 351 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dimana terhadap surat dakwaan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk alternative tersebut maka Pengadilan langsung mempertimbangkan salah satu dari 2 (dua) alternative dakwaan yang didakwakan Jaksa Penuntut umum yang dianggap oleh pengadilan akan terbukti berdasarkan fakta hukum yang ditemukan selama persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan alternative kesatu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 170 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan kekerasan;
3. Di muka Umum atau terang-terangan (openlijk);
4. Bersama-sama;
5. Di Tujukan kepada orang atau barang;

### Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kita menganut azas bahwa yang bersalah atau dapat dipersalahkan untuk suatu kasus pidana adalah orang atau manusia, dimana dalam perkara ini Terdakwa JUDITO MAU LACU oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan Pengadilan Negeri Atambua sebagai pelaku Tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Apakah Terdakwa tersebut sebagai pelaku Tindak Pidananya, maka Pengadilan perlu mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur Perbuatan Pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa tersebut, dimana apabila unsur-unsur berikutnya telah terbukti maka dengan sendirinya unsur Barang Siapa telah pula terpenuhi;

### Ad.2. Melakukan kekerasan.

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilarang disini maksudnya ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang;

Menimbang, bahwa Pasal 89 KUHPidana menyebutkan: "Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi". Dimana menurut R. SOESILO di dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Pasal demi Pasal mengatakan "Melakukan Kekerasan" artinya: Mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kecil secara yang tidak syah. Misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb.;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yaitu JOAO DA COSTA (saksi korban), DAMIANO BAROS dan ANISETO GONZALVES serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat berupa Surat keterangan pemeriksaan Nomor: 145/A.1/PUSK/Hks/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. DUMARNISA Br. GINTING** sebagai dokter pada Puskesmas Haekesak di dapat fakta bahwa Terdakwa bersama dengan adiknya yang bernama Oktaviano Dos Santos telah melakukan kekerasan berupa pemukulan terhadap saksi korban Joao Da Costa. Dimana adik Terdakwa dengan menggunakan batu telah memukul pelipis kiri saksi korban sebanyak satu kali dan Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong memukul kepala bagian belakang saksi korban sebanyak satu kali. Sehingga saksi korbanpun jatuh ketanah dan menderita luka robek pada pelipis kiri dengan ukuran Panjang 4 Cm lebar 5 Cm dalam 1 Cm, luka lecet pada kepala bagian belakang dan bengkak pada mata kiri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka unsur melakukan kekerasan terhadap Orang menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

### Ad.3. Di muka umum atau terang-terangan (openlijk).

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban Joao Da Costa, Damiano Baros dan saksi Aniseto Gonzalves serta keterangan Terdakwa di dapat fakta bahwa tempat kejadian dimana Terdakwa dan adiknya yaitu Oktaviano Dos Santos melakukan kekerasan terhadap saksi korban Joao Da Costa adalah di halaman depan dari rumah terdakwa Judito Mau Lacu di Derok Aitos, Dusun Lesuaben, Desa Maumutin Kecamatan Rainhat Kabupaten Belu dimana rumah terdakwa tersebut terletak dipinggir jalan umum dan dapat dilihat oleh umum dan biasa dilalui oleh umum dimana hal ini terbukti dimana ketika saksi Aniseto Gonzalves bermaksud menegur terdakwa karena telah memaki anaknya sewaktu di sawah sehingga saksi Aniseto mendatangi rumah terdakwa tersebut dan kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi Aniseto dengan terdakwa dan saksi korban yang mengetahui pertengkaran tersebut berkehendak untuk melerainya tetapi justru mendapat pukulan dari terdakwa dan adiknya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka unsur Dimuka Umum menurut majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

### Ad.4. Bersama-sama.

Menimbang, bahwa artinya dilakukan bersama-sama disini adalah dilakukan oleh sedikitnya oleh dua orang atau lebih;





Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban Joao Da Costa, Damiano Baros dan saksi Aniseto Gonzalves serta keterangan Terdakwa di dapat fakta bahwa benar Terdakwa JUDITO MAU LACU dan adiknya yang bernama OKTAVIANO DOS SANTOS (diperiksa sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) telah secara bersama-sama memukuli saksi korban JOAO DA COSTA. Sehingga menurut Majelis Hakim unsur Dilakukan secara bersama-sama telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad.5. Ditujukan kepada orang atau barang.**

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan Terdakwa secara bersama-sama di muka umum atau terang-terangan sebagaimana dipertimbangkan pada pembuktian unsur ke-2, 3 dan 4 di atas dari keterangan saksi korban Joao da Costa, Damiano Baros dan Aniseto Gonzalves serta keterangan Terdakwa terbukti dilakukan Terdakwa ditujukan terhadap saksi korban JOAO DA COSTA dengan cara kawan terdakwa yang bernama Oktaviano Dos Santos memukul saksi korban Joao Da Costa dengan menggunakan batu sebesar kepalan tangan orang dewasa yang mengenai pada bagian pelipis kiri saksi korban dan diikuti Terdakwa yang memukul saksi korban dengan tangan kosong mengenai kepala bagian belakang saksi korban sehingga saksi korban Joao Da Costa mengalami luka robek pada pelipis kiri dengan ukuran Panjang 4 Cm lebar 5 Cm dalam 1 Cm, luka lecet pada kepala bagian belakang dan bengkak pada mata kiri. Sebagaimana disebutkan dalam Surat keterangan pemeriksaan Nomor: 145/A.1/PUSK/Hks/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. DUMARNISA Br. GINTING** sebagai dokter pada Puskesmas Haekesak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur ditujukan kepada Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur perbuatan pidana dari pasal 170 ayat (1) KUHPidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas telah terbukti maka dapatlah dibuktikan Unsur Barang Siapa dimana Terdakwa JUDITO MAU LACU adalah sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana apa yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum di dalam dakwaan alternative kesatu tersebut, dan oleh karena selama persidangan tidak di temukan alasan penghapus pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karenanya haruslah dihukum serta dibebani membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Hukuman bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda usia sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki tingkah lakunya dkemudian hari;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana;
- Antara Terdakwa maupun saksi korban dan keluarganya dengan telah saling bermaafan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas maka Hukuman yang dijatukan kepada Terdakwa seperti apa yang tersebut di dalam amar putusan sudah dipandang patut dan adil menurut Majelis hakim;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya Terdakwa berada dalam tahanan maka Majelis Hakim akan menerapkan pasal 22 ayat (4) KUHAP dimana masa selama Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memperhatikan pasal 170 ayat (1) KUHPidana serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **JUDITO MAU LACU Alias JUDITO**. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”**;
2. Menghukum Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000 (dua ribu rupiah);**
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan;

Demikianlah putusan ini di ambil dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari, **Senin, tanggal 05 Nopember 2012** oleh **LEBA MAX N. ROHI, SH** Sebagai Hakim Ketua serta **HIRAS SITANGGANG, SH. MM** dan **SARLOTA M. SUEK, SH** masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua bersama dengan anggotanya, dengan dibantu oleh **FINTJE M. MOLDENA** Panitera Pengganti, dihadapan **SELAMET, SH** Jaksa Penuntut Umum dan dengan hadirnya Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA**

**I. HIRAS SITANGGANG, SH, MM**  
**LEBA MAX N. ROHI, SH**

**II. SARLOTA M. SUEK, SH**

**PANITERA PENGGANTI**

**FINTJE M. MOLDENA**